

## BAB III

### PEMBERANTASAN KORUPSI (*GHULUL*)

#### BERDASARKAN HUKUM ISLAM

##### A. Pengertian Pemberantasan Korupsi (*Ghulul*)

Menggelapkan uang negara dalam sistematika syari'at islam disebut dengan *al-Ghulul*, yakni mencuri ghanimah (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ketempat bagian, walaupun yang diambilnya itu sesuatu yang remeh bahkan walaupun hanya seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang dari *baitul maal* (kas negara) dan dari zakat kaum muslimin juga disebut dengan *ghulul*. Hadiah untuk para pejabat juga di sebut dengan *ghulul*.<sup>1</sup>

Secara etimologis *Ghulul* (غلول) berasal dari kata kerja: غل yang bermakna ن خان berarti berkhianat. Adapun secara istilah غلول diartikan dengan pengkhianatan yang tersembunyi.

أَلْغُولُ : مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْغَيْمَةِ خَفِيَّةٍ قَبْلَ قِسْمَتِهَا

---

<sup>1</sup> Abu Fida'abdur Rafi',*Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, (Jakarta:Republika,2006),h.30.

"Mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang sebelum dibagi".

الْغُولُ : الْخِيَانَةُ وَالصِّلَةُ السَّرْقَةُ مِنْ مَالِ الْغِيْمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

"Ghulul adalah perbuatan khianat, pada asalnya bermakna pencurian terhadap harta ghanimah sebelum dibagi".<sup>2</sup>

Jadi, maksud dari pengkhianatan yang tersembunyi disini yaitu mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Begitu pun khianat bisa juga diartikan dengan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Para ulama berbeda-beda pendapat dalam merumuskan pengertian *ghulul* antara lain:

Muhammad Rawwas Qal'ahjii' dan Hamid Sadiq Qunaibi mengartikan *ghulul* adalah mengambil sesuatu kemudian menyembunyikannya kedalam hartanya. Berbeda dengan pengertian *ghulul* yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Qalani dan Muhammad Rawwas Qal'ahjii, Muhammad bin Salim bin

---

<sup>2</sup> Amelia, "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Juris, Vol 9, No.1 (Juni,2010), STAINS Batusangka,h.73.

Said Babasil asy-Syafi'i menjelaskan pengertian *ghulul* dengan uraian sebagai berikut:

"Dalam kitab az-zawajir dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhuskan atau yang dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkan kepada pimpinan untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit".<sup>3</sup>

Jadi kesimpulan definisi *ghulul* diatas yaitu penggelapan harta atau pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk didalamnya jaring pengaman sosial, atau mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi oleh pimpinan perang dan termasuk juga dalam mengambil harta dari *baitul maal* (uang negara) dengan cara berkhianat atau dengan cara sembunyi-sembunyi.

*Ghulul* termasuk kedalam harta, sedekah, hadiah ataupun penyalahgunaan jabatan. Yang dimana jabatan adalah amanah, oleh karena itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk kepada perbuatan tercela. *Ghulul* juga

---

<sup>3</sup> Hatta Ali, *penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, (Jakarta: Prenamedia group, 2018),h.161.

termasuk kepada pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk didalamnya dana jaring pengaman sosial dan lain sebagainya. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*ghulul*) adalah perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang di warnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar, misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.<sup>4</sup>

## **B. Wilayah Al-Mazhalim**

Pengertian *wilayah Al-Mazhalim* merupakan gabungan antara dua kata *wilayah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan dan pemerintahan. Sedangkan kata *Al-Mazhalim* adalah bentuk jamak dari *Mazhalimah* yang berarti kejahatan, ketidaksamaan, kekejaman, dan kesalahan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Fazzan, *Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal ilmiah Islam Futura, Vol.14, No.2, (Februari, 2015), h.155.

<sup>5</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.92.

Secara terminologi *Wilayah Al-Mazhalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.<sup>6</sup>

*Wilayah al-Mazhalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-Mazhalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabatan dan keluarganya. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik dipusat maupun di daerah.<sup>7</sup>

Peradilan ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.<sup>8</sup> Penguasa ini

---

<sup>6</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam...*,h.92.

<sup>7</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam...*,h.92.

<sup>8</sup> Alaididin Kotto, *Sejarah Peradilan islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),h.132.

bisa disebut Imam (*Khalifah*) dalam kepemimpinan. Imamah bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan Ijma ulama mengangkat seorang Khalifah haruslah yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menjalankan tugas *Imamah* (Kepemimpinan) dikalangan umat ini. Seorang imam yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.<sup>9</sup>

### C. Pengertian Maqashid Syari'ah

Secara etimologi, maqashid al-syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu, maqashid (مَقَاصِدُ) dan syari'ah (الشَّرِيعَةُ).selanjutnya, maqashid adalah bentuk plural dari kata maqshad (مَقْشَدٌ), qashd (قَشْدٌ), maqsid (مَقْصِدٌ), atau qusdud (قُصُودٌ), yang merupakan derivasi dari kata kerja qashada yaqshidu (قَشَدَ - يَقْصِدُ) yang memiliki beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan,

---

<sup>9</sup> Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah), terjemah Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h.9.

makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata qashada dan derivasinya dalam al-qur'an.

Sementara itu syari'ah (الشَّرِيعَةُ) secara etimologis bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi fiqh berarti hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun sunnah nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi, dalam definisi yang lebih singkat al-Raisuni menyatakan bahwa syari'at bermakna sejumlah hukum 'amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi akidah maupun legislasi hukumnya.<sup>10</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan Maqashid Syari'ah dalam bukunya "Dirasah fi Fiqh Maqashid As-Syari'ah, bainal Maqashid Al-Kulliah wa An-Nushus Al-Juz'iyah". Bahwa Maqashid As-Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang dituju dan dimaksud oleh nash-nash, berupa perintahperintah dan larangan serta hal-hal yang dibolehkan, dimana hukum-hukum praktis

---

<sup>10</sup> Muhammad Aziz, *Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang No.333 Tahun 201 Tentang Jaminan Produk Halal*, Al-Hikmah, Jurnal Studi Keislaman, Vol.7, No.2, 2017, h.80.

dan parsial berusaha mewujudkannya dalam kehidupan para mukallaf (orang yang dibebani hukum), baik dalam kehidupan individu, keluarga, komunitas maupun umat.<sup>11</sup>

Adapun tujuan dan pembagian Maqashid Syari'ah adalah secara umum yaitu mewujudkan kebaikan (Maslahat) bagi seluruh manusia dan alam semesta dan menghindarkannya dari kerusakan (Mufsadat), maka tujuan Allah menetapkan syariah khusus kepada hamba-Nya dalam bentuk perintah dan larangan adalah untuk kemaslahatan mereka dunia dan akhirat. Para Ulama seperti Imam Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi, dan As-syatibiy menyepakati bahwa klasifikasi tujuan syariah dan maslahat manusia dalam semua agama yang diturunkan oleh Allah Kepada Manusia selalu bermuara pada 5 (lima) tujuan utama syariah, yaitu sesuai urutan yang disepakati oleh Al-Ghazali dan Al-Amidi adalah : Memelihara agama (Hifd ad-Din), memelihara jiwa (Hifdz an-

---

<sup>11</sup> Khairan Muhammad Arif, *Pengaruh Maqashid Syari'ah terhadap Fiqih Muamalah dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam*, (1 Oktober 2020),h.2.

Nafs), memelihara akal (Hifdz Al-Aql), memelihara keturunan (Hifdz An-Nasb), dan memelihara harta (Hifdz Al-Maal).<sup>12</sup>

Adapun pembagian atau klasifikasi tujuan syari'ah menurut ulama dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama:

a. Dharuriyyat

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan tersebut, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>13</sup> Dan Dharuriyat ini menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok diatas, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kasus ini masalah-masalah yang mendasar yang perlu dipelihara oleh setiap manusia, yaitu mengucapkan syahadat, shalat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji dalam rangka memelihara agama, tidak syirik (dalam rangka agama), tidak mencuri (dalam rangka memelihara harta seseorang), tidak berzina (dalam rangka memelihara

---

<sup>12</sup> Khairan Muhammad Arif, *Pengaruh Maqashid Syari'ah terhadap Fiqih Muamalah dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam...*,h,12.

<sup>13</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003).h.397.

keturunan dan kehormatan seseorang), dan tidak membunuh (dalam rangka memelihara jiwa orang lain).<sup>14</sup>

#### b. Hajiyyah

Secara bahasa berarti kebutuhan sekunder (kebutuhan dan keperluan sehari-hari manusia). Apabila kebutuhan ini tidak terwujud dan tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam islam dapat hukuman rukhsah (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehigga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.<sup>15</sup> Misalnya dalam masalah lapangan uqubat (sanksi hukum), Islam mensyari'atkan hukuman diyat (denda) bagi pembunuh tidak sengaja, dan menanggihkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya yang kelaparan. Dalam masalah ibadah seperti boleh berbuka puasa saat musafir,

---

<sup>14</sup> Nilda Susilawati, *Stratifikasi al-Maqasid al-Khamsah dan Penerapannya Dalam al-Dharuriyat, al-Hajjiyat, al-Tahsiniyyat,...*h.6.

<sup>15</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Praktis bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Wabah,1999),h.79.

dalam masalah muamalat bolehnya melakukan akad salam, jual beli, murabahah dan sebagainya<sup>16</sup>

c. At-Tahsiniiyah

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.<sup>17</sup> Misalnya manusia dituntut untuk bersuci dan menjauhi najis dan yang kotor-kotor, dalam memelihara diri dan manusia terikat dengan sopan santun, dalam memelihara harta ditetapkan berbagai batasan dan sopan santun dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Maqashid syariah dalam politik hukum Islam hubungannya sangat erat sekali, karena melihat dari tujuan maqashid syariah itu sendiri adalah untuk mencapai masalah sedangkan politik hukum Islam adalah mengatur umat manusia

---

<sup>16</sup> Khairan Muhammad Arif, *Pengaruh Maqashid Syari'ah terhadap Fiqih Muamalah dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam*,h.13

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Praktis bagi Kehidupan Modern*,...h.80.

<sup>18</sup> Nilda Susilawati, *Stratifikasi al-Maqasid al-Khamsah dan Penerapannya Dalam al-Dharuriyat, al-Hajjiyat, al-Tahsiniiyat*,...h.10.

demikian kemaslahatan bersama. Dan titik temu nya ada pada konsep masalah. Bahkan para ulama seperti Imam Al-Ghazzali, Asy-Syathibi dan lain-lain, telah merumuskan bahwa tujuan Syari'ah Islam itu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>19</sup>

Maka dari itu korupsi termasuk kedalam prinsip Maqasibud Syari'ah yang didalamnya terdapat Hifd ad-Din (memelihara agama), Hifdz an-Nafs (memelihara jiwa), Hifdz Al-Aql (memelihara akal), Hifdz An-Nasl (memelihara keturunan), Hifdz Al-Maal (memelihara harta). Dari ke-5 prinsip tersebut maka penulis akan menggabungkan korupsi dengan tingkatan dari 5 pokok tersebut, karena tingkatan 5 pokok tersebut adalah tingkatan pokok yang harus di wujudkan dan dipelihara oleh manusia.

#### **D. Landasan Hukum *Ghulul***

Berdasarkan hadits-hadits dari Rasulullah maka yang termasuk *ghulul* adalah :

- a. Mencuri ghanimah (harta rampasan perang).
- b. Menggelapkan khas negara (baitul maal).

---

<sup>19</sup> Miskari, *Politik Hukum Islam dan Maqashid Al-Syari'ah*, Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Hukum, Vol.4,No.1, 2019,h.79.

- c. Menggelapkan zakat.
- d. Hadiah untuk para pejabat.<sup>20</sup>

Adapun larangan keras perbuatan gholul disampaikan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron [3]:161 Allah swt berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*"Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai apa yang dilakukannya, dan mereka tidak di zhalimi. (Ali Imran [3]:161).<sup>21</sup>*

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT mengeluarkan pernyataan yang dimana semua nabi Allah terbebas dari sifat khianat, diantaranya dalam urusan rampasan perang. Dan ayat ini turun berkenaan dengan adanya tuduhan kepada Rasulullah yang berkhianat terhadap harta rampasan perang pada perang Badar.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abu Fida'abdur Rafi',*Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*,...h.30

<sup>21</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h.72.

<sup>22</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqih)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),h.83.

Menurut penulis di dalam ayat 161 Surat Ali-Imran bahasa yang digunakan dalam ayat ini adalah dalam pengertian khianat secara umumnya, baik dalam pengkhianatan amanah yang diserahkan masyarakat, maupun amanah yang diserahkan secara pribadi. Jadi segala bentuk pengkhianatan, perilaku tidak jujur, penyelewengan maupun korupsi, termasuk kedalam perilaku *ghulul*. Ayat ini hanya menjelaskan sanksi akhirat dan tidak menjelaskan sanksi dunia. Dan ayat ini juga memberikan pengertian bahwa *ghulul* hanya sebatas harta rampasan perang.

Selain ayat tersebut di atas, terdapat beberapa hadits yang memperkuat larangan terhadap *ghulul* ini, adapun hadits-hadits tersebut berbunyi :

Adapun dari Adiy bin Amirah Al Kindi Ra. berkata: "Aku pernah mendengar nabi SAW bersabda":

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمَنَاهُ مُخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانِي أَنْظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبِلْ عَنِّي عَمَلِكُ قَالَ : ((وَمَا لَكَ؟)) قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا قَالَ : ((وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلْبِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَحَدٌ وَمَا نَهَى عَنْهُ أَنْتَهَى))

*"Barang siapa diantara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah ghulul (belunggu, harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat". (Adiy) berkata :*

*maka ada seorang lelaki hitam dari Anshar berdiri menghadap nabi SAW, seolah-olah aku melihatnya, lalu dia berkata, "wahai Rasulullah, copotlah jabatanku yang engkau tugaskan." Nabi SAW bertanya, "ada apa gerangan?" dia menjawab, "Aku mendengar engkau berkata demikian dan demikian (maksudnya perkataan diatas,pen.)". Beliau (Nabi SAW) pun berkata : "Aku katakan sekarang, (bahwa) barang siapa diantara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), maka hendaklah dia membawa (seluruh hasilnya), sedikit maupun banyak. Kemudian, apa yang diberikan kepadanya, maka dia (boleh) mengambilnya sedangkan apa yang dilarang, maka tidak boleh". (HR.Muslim).<sup>23</sup>*

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi SAW memperingatkan orang yang ditugaskan untuk menangani suatu pekerjaan atau suatu urusan. Kemudian dia mengambil sesuatu dari hasil pekerjaannya secara diam-diam di luar hak yang telah ditetapkan untuknya, meskipun hanya sebatang jarum tanpa seizin pemimpin atau tanpa orang yang menugaskannya. Maka apa yang diambilnya itu akan menjadi belunggu yang nanti akan dipikulnya pada hari kiamat. Perilakunya ini merupakan khianat terhadap amanah yang diembannya, dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Dalam bahasa

---

<sup>23</sup> Imam Muslim, Sahih Muslim, *Kitab al-Imarah "Bab Tahrim Hadaya al-umma"*, hadis nomor 30//1833, Juz III, (Beirut : Dar Ihya at-Tiras al-Arabi,t.t.),h.1465.

sekarang *ghulul* ini termasuk kedalam perbuatan korupsi. Jadi inti dalam hadits diatas berisi larangan berbuat *ghulul* (korupsi) yaitu mengambil harta orang lain yang bukan menjadi miliknya dan diambil tanpa seizin pengetahuan si pemiliknya.

### **E. Bentuk dan Bahaya Perbuatan *Ghulul***

Adapun bentuk *Ghulul* penulis akan mengerucutkan pada *ghulul* dalam hal harta. Secara spesifik, bentuk-bentuk *ghulul* (penggelapan) dapat dilihat berdasarkan beberapa sudut yaitu objek dan subjek *ghulul*.

#### 1. Dilihat dari objek *ghulul*

Dari sudut ini, *ghulul* (penggelapan) harta dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu : pertama *ghulul* (penggelapan) terhadap harta bersama. Yang dimaksud harta bersama dalam hal ini adalah harta yang dimiliki oleh orang banyak atau masyarakat umum atau rakyat, dimana harta tersebut menurut ketentuan yang berlaku merupakan milik orang banyak dan digunakan untuk kepentingan atau kesejahteraan mereka. Yang termasuk harta bersama dalam konteks ini adalah harta ghanimah, harta zakat,

harta fai', harta pendapatan pajak negara, harta milik yayasan, perusahaan dan sebagainya begitu juga termasuk kategori harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih karena terikat perjanjian. Harta bersama dalam konteks ini adalah modal usaha antara dua orang atau lebih (yang biasa dikenal dengan modal patungan).

Kedua, *ghulul* (penggelapan) terhadap harta orang lain secara individu, yaitu harta yang dikuasakan atau diamanahkan secara sah kepada pelaku penggelapan oleh orang lain. Semisal karena dititipkan, digadaikan, disewakan, terikat pekerjaan, dijanjikan upah, dan sebagainya. Contohnya yaitu menggelapkan barang-barang milik pihak yang memberikan pekerjaan borongan bagi seorang pemborong. Atau menyelewengkan bantuan atau sumbangan korban bencana alam oleh pengelolaannya, termasuk juga merubah letak batas tanah orang lain dengan tujuan tanah milik sendiri bertambah luasnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mohamad Zaenal Arifin, *Pengelapan Harta: Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an*,...h.80.

2. Dilihat dari subjeknya.

Dilihat dari sudut pelakunya. *Ghulul* (penggelapan) yang terjadi dalam dua bentuk, pertama *ghulul* (penggelapan) yang pelakunya tidak mempunyai kekuasaan (orang biasa). *Ghulul* (penggelapan) dalam konteks ini biasa terjadi dalam hubungan mu'amalah sehari-hari antara pelaku dengan orang lain. Misalnya, si A menyewa sepeda kepada si B, kemudian si A menjual sepeda tersebut tanpa sepengetahuan si B. Perbuatan si A telah dianggap melakukan *ghulul* karena dia tidak memiliki hak untuk menjual sepeda tersebut.

Kedua, *ghulul* yang pelakunya memiliki kekuasaan (pejabat atau aparat berwenang). *Ghulul* dalam konteks ini terjadi karena pelakunya menggunakan kekuasaan, kewenangan atau jabatan yang dimilikinya untuk mengambil keuntungan sendiri. perbuatan *ghulul* berupa penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan sumpah jabatan. Penggelapan harta dengan subjek pemilik kekuasaan

inilah penggelapan yang paling berbahaya. Hal ini karena dengan kekuasaan, kewenangan atau jabatan yang dimiliki, pelaku dapat dengan mudah melaksanakan perbuatannya tanpa ada orang yang berani menghalangi. Bahkan bisa memaksa orang lain menuruti kemauannya, dan akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa bagi moral bangsa dan perekonomian negara.<sup>25</sup>

Perbuatan *ghulul* yaitu termasuk perbuatan tercela maka Allah menafikannya dari nabi SAW dan mengancam orang yang melakukannya dengan ancaman dipermalukan diakhirat nanti dihadapan seluruh manusia. Ia akan memikat apa saja yang dikorupsinya. Ia pantas di permalukan di hadapan seluruh manusia di akhirat, karena telah berkhianat terhadap seluruh umat diatas dunia.<sup>26</sup>

Begitu besarnya azab yang akan diterima oleh orang yang menggelapkan harta umat maka Nabi SAW telah memperingatkan sahabatnya bahwa beliau tidak akan dapat

---

<sup>25</sup> Mohamad Zaenal Arifin, *Pengelapan Harta: Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an*,...h.81.

<sup>26</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,(Bogor : 2018), h. 506.

memberikan syafaat (pertolongan) kepada pelakunya sekalipun dia adalah sahabat Nabi SAW.<sup>27</sup>

Adapun hadis yang menerangkan larangan dan bahaya *ghulul* ini, antara lain yaitu:

Ketika Ibnu Latbiyyah yang diperintah oleh nabi untuk mengurus zakat beliau datang dan berkata, "Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku," Nabi SAW naik ke mimbar, memuji Allah SWT lalu bersabda :

قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذِكْرِ الْغُلُولِ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ : لَا الْفِيئَةَ  
أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا تُغَاءٌ , عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ, يَقُولُ :  
يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي , وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ, يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي  
فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَ عَلَى رَقَبَتِهِ صَا مِتٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ  
اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ: يَا  
رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

*"Nabi SAW berdiri dihadapan kami, lalu menyebutkan ghulul dan menyatakan besarnya urusan ghulul. Beliau bersabda : "Jangan sampai dosa pada hari kiamat aku bertemu seseorang dari kalian yang memikul kambing yang*

---

<sup>27</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,...h. 507.

*mengambik dilehernya, memikul kuda yang meringkik di lehernya, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah! Tolonglah aku!", lalu aku akan menjawab, "Aku tidak mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu.".*<sup>28</sup>

Dari hadis tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *ghulul* termasuk kedalam perbuatan tercela dimana Allah SWT tidak meyakini perbuatan tersebut dan hadis tersebut berisi larangan berbuat *ghulul* yang dimana jika mengambil harta orang lain diluar hak yang ditetapkan tanpa seizin nya maka hal itu di larang, baik dalam syariat maupun dalam al-Qur'an dan hadis.

Adapun beberapa bahaya *ghulul*, antara lain yaitu:

1. Pelaku *ghulul* (korupsi) akan dibelenggu, atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari kiamat, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Q.S ali-Imron ayat 161 dan hadis Adiy bin Amirah ra., diatas. Dan dalam Abu Hamid as-Sa'idi ra. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّامِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَرْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَثِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا

---

<sup>28</sup> Abu Fida'abdur Rafi',*Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*,...h.32.

لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا  
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحِمْلِهِ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ  
كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ  
إِبْطِيهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ ثَلَاثًا

*"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhriy dari Urwah bin Az-Zubair dari Abu Humaid as-Sa'idiy ra. berkata: Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mempekerjakan seseorang laki-laki dari suku Al-Azdiy sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku". Beliau berkata: "biarkanlah dia tinggal dirumah ayahnya atau ibunya lalu dia lihat apakah benar itu dihadiahkan untuknya atau tidak. Dan demi Dzat yang jiwaku berada ditanganNya. Tidaklah seseorang mengambil sesuatu dari padanya (harta Zakat), melainkan ia akan datang pada hari kiamat dengan dipikulnya diatas dilehernya. Berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik." Kemudian beliau mengangkat tangan Beliau sehingga terlihat oleh kami ketiak Beliau yang putih dan berkata: "Ya Allah bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku sampaikan"... sebanyak tiga kali."<sup>29</sup>*

2. Perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksaan api neraka pada hari kiamat.

Hal ini terdapat dalam hadis Ubadah bin ash Shamit ra.

bahwa nabi SAW bersabda:

فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَشَنَاءٌ وَنَارٌ...

---

<sup>29</sup> JavanLabs,TafsirQ.com *Hadits Bukhari No.2407*. di akses pada tanggal 18 November 2020 jam 20:43 WIB.

"... karena sesungguhnya ghulul itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya".<sup>30</sup>

3. Orang yang mati dalam keadaan membawa harta ghulul (korupsi), ia tidak mendapatkan jaminan atau terhalang masuk surga. Hal ini dapat dipahami dari sabda nabi SAW yang bersabda:

مَنْ فَارَقَ الرَّحْجَ اجْسَدًا وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكَبِيرِ وَالْغُلُولِ وَالذَّيْنِ

*"Barang siapa berpisah ruh dari jasadnya (mati) dalam keadaan terbebas dari tiga perkara, maka ia dijamin masuk surga. Yaitu kesombongan ghulul dan hutang".<sup>31</sup>*

4. Allah tidak menerima shadaqah seseorang dari harta ghulul, sebagaimana dalam sabda nabi SAW.

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

*"Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci dan shadaqah tidak diterima dari harta ghulul".<sup>32</sup>*

---

<sup>30</sup>Pusat Penelitian Biologi, <http://biologi.lipi.go.id/wbs/index.php/pages/78-jm-sample-data/151-hukum-korupsi-dalam-agama-islam>, diakses pada tanggal 19 November 2020 jam 07:52 WIB.

<sup>31</sup>Mu'min Abdani, *Hukum Bagi Koruptor* "<https://rbi.or.id/hukuman-bagi-koruptor/>", diakses pada tanggal 18 November 2020 jam 21:00 WIB.

<sup>32</sup>HR Musim dalam *kitab Thaharah*, Bab Wujubuth Thaharah Lish Shalati, Hadits no.329, dari Ibnu Umar ra, dan diriwayatkan pula oleh yang lain dari Ibnu 'Umar dan Usamah bin Umair al-Hudzali ra.

5. Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi SAW.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَبَهُ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا  
الرَّسُولُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا  
الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ  
أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ  
وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

*"wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada Rasul. Allah berfirman : "Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami rezekikan kepada kamu", kemudia beliau (Rasullah SAW) menceritakan seseorang yang lama bersafar,*

*berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya ber'doa): "ya Rabb..., ya Rabb..," tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana do'anya terkabulkan?"<sup>33</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa bahaya *ghulul* penyebab masuk neraka, walaupun pelakunya seakan seorang yang shalih, dan dari Pelaku tersebut akan dibelenggu, atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari kiamat, dan orang yang mati dalam keadaan membawa harta *ghulul*, ia tidak mendapatkan jaminan atau terhalang masuk surga. Dan dari pemaparan bahaya *ghulul* diatas, maka harus menghindari perbuatan *ghulul* tersebut.

---

<sup>33</sup> HR Muslim dalam Kitab az-Zakat, *Bab Qabulush Shaqati Minal Kasbit Thayyibi Wa Tarbiyatuha*, Hadits no.1686.